

No. : 27 /KA/2015
Hal : Pembinaan Jabatan Fungsional
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

25 Februari 2015

Yang Terhormat,

1. Para Pimpinan Lembaga Negara,
2. Para Menteri,
3. Sekretaris Kabinet,
4. Jaksa Agung,
5. Panglima TNI,
6. Kapolri,
7. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
8. Para Gubernur, Bupati dan Walikota

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/418/D.III.PAN-RB/01/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka LKPP sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa menyampaikan hal-hal berikut:

1. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 77 Tahun 2012 dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri PAN-RB dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Dalam rangka memenuhi kebutuhan PNS yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, maka setelah masa penyesuaian (*Inpassing*) berakhir pada 31 Desember 2014, akan dilakukan melalui pengangkatan pertama dari formasi CPNS dan perpindahan dari jabatan lain.
3. Dalam rangka pembinaan dan kemudahan pencatatan angka kredit, Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diharapkan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (SiJabung). Berikut informasi mengenai SiJabung:
 - a. Untuk dapat menggunakan SiJabung, Biro/Bagian Kepegawaian atau BKD terlebih dahulu harus menetapkan 1 (satu) orang administrator dengan SK (format SK dapat download di pak.lkpp.go.id). Setelah tembusan SK pengangkatan administrator disampaikan ke LKPP barulah *user ID* dan *password* SiJabung dikirimkan ke administrator.
 - b. Administrator selanjutnya harus memasukkan data semua Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan yang ada diwilayahnya ke SiJabung.
 - c. Setiap Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan kemudian melakukan registrasi ke SiJabung.
4. Bagi instansi yang telah mengangkat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme penyesuaian (*inpassing*), namun belum menembuskan surat keputusan penyesuaian (*inpassing*), diharapkan segera menembuskan SK *inpassing* tersebut ke LKPP.

5. Bagi instansi yang telah mengangkat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diharapkan segera membentuk Tim Penilai Angka Kredit.

Informasi atau pertanyaan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dapat menghubungi LKPP c.q Direktorat Pengembangan Profesi melalui email : ditbangprof@lkpp.go.id.

Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Para Kepala Biro Kepegawaian pada Lembaga Negara,
2. Para Kepala Biro Kepegawaian pada Kementerian,
3. Kepala Biro Kepegawaian pada Sekretaris Kabinet,
4. Kepala Biro Kepegawaian pada Kejaksaan Agung,
5. Kepala Biro Kepegawaian pada TNI,
6. Kepala Biro Kepegawaian pada Polri,
7. Para Kepala Biro Kepegawaian pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
8. Para Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada Provinsi, Kabupaten dan Kota,
9. Para Kepala Unit Layanan Pengadaan di seluruh K/L/D/I.